



**BUPATI INDRAGIRI HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU  
NOMOR : 8 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 118 TAHUN  
2017 TENTANG STANDARISASI TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF,  
TUNJANGAN RESES DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7809/SJ Hal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, penghitungan kemampuan keuangan daerah dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan perhitungan kelompok kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan kedalam kelompok sedang;
  - d. bahwa berdasarkan surat dari Gubernur Riau Nomor 180/HK/3407 tanggal 31 Desember 2019 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 118 Tahun 2017 tentang Standarisasi Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 118 Tahun 2017 tentang Standarisasi Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 121)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 118 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 118 Tahun 2017 tentang Standarisasi Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 121) diubah sebagai berikut :

**1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 3**

- (1) Besaran TKI, Tunjangan Reses dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
  - a. tinggi;
  - b. sedang; dan
  - c. rendah.
- (3) Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan sebagai berikut:
  - a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
  - b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
  - c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.
- (4) Besarnya TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. untuk kemampuan keuangan daerah yang berada pada kelompok tinggi ditetapkan sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD/orang setiap bulan;
  - b. untuk kemampuan keuangan daerah yang berada pada kelompok sedang ditetapkan sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD/orang setiap bulan;
  - c. untuk kemampuan keuangan daerah yang berada pada kelompok rendah ditetapkan sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD/orang setiap bulan.
- (5) Besarnya Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. untuk kemampuan keuangan daerah yang berada pada kelompok tinggi ditetapkan sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD/orang setiap melaksanakan reses;

- b. untuk kemampuan keuangan daerah yang berada pada kelompok sedang ditetapkan sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD/orang setiap melaksanakan reses;
  - c. untuk kemampuan keuangan daerah yang berada pada kelompok rendah ditetapkan sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD/orang setiap melaksanakan reses.
- (6) Besarnya Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. untuk Wakil Ketua DPRD yang berjumlah 2 (dua) orang sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/orang per hari atau Rp. 22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)/orang setiap bulan.
  - b. Untuk Anggota DPRD sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah)/orang per hari atau Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah)/orang setiap bulan.
- (7) Pemberian Tunjangan Transportasi kepada Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan apabila Pemerintah daerah tidak dapat menyediakan kendaraan operasional.

**2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 3.A sehingga Pasal 3.A berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 3.A**

Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan dalam kelompok sedang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

<b>PARAF KOORDINASI</b>		<b>PARAF KOORDINASI</b>	
WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i>	KEPALA DINAS .....	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN .....		KEPALA BADAN/INSTANSI .....	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN .....		KEPALA KANTOR/DIREKSI .....	

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 17 JANUARI 2020

**BUPATI INDRAGIRI HULU**

*[Signature]* **H. YOPI ARIANTO**

Diundangkan di Rengat  
pada tanggal 17 JANUARI 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**H. HENDRIZAL**

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 NOMOR 8



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Pematang Reba Telp. ☎ (0769) 341010, 341515  
**RENGAT**

Rengat, 17 Januari 2020

Nomor : 180/HK / 26 / I / 2020

Yth. Kepada  
Bpk. Bupati Indragiri Hulu

di -  
Rengat

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Kepada : Bpk. Bupati melalui Sekda, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum.

Dari : Kabag Hukum

Tentang : - Draft Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 118 Tahun 2017 tentang Standarisasi Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.  
- Substansi/Materi berdasarkan usulan dan merupakan tanggung jawab Perangkat Daerah.

Lampiran : 1 (Satu) berkas

Untuk Bahan Pertimbangan/koreksi

Tanda Tangan Atas Permohonan : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Demikian disampaikan, pertimbangan selanjutnya kami mohonkan kepada Bapak.

KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**DEWI KHAIRI YENTI, SH, M.Si**

Pembina

NIP. 19710707 2006042 006